

## **BAB VI**

### **Kesimpulan dan Saran**

#### **6.1. Kesimpulan**

Proses Perlindungan administrasi yang dilaksanakan oleh LTSA subang sudah sesuai dengan peraturan yang ada yakni Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Bab 3 Pasal 8 Berdasarkan hasil pernyataan diatas peneliti melihat Pihak Lembaga Layanan Satu Atap Kabupaten Subang Sudah Melaksanakan Perlindungan Administratif maupun Teknis

Perlindungan Administratif meliputi beberapa point yakni

- a. pengecekan keabsahan dokumen Penempatan CPMI dan
- b. pengecekan kelengkapan dokumen penempatan

Perlindungan teknis dengan mengacu kepada beberapa point yakni

- a. pemberian sosialisasi dan diseminasi informasi ,
- b. peningkatan kualitas CPMI melalui pendidikan maupun pelatihan ,
- c. pemberian jaminan sosial ,
- d. pemenuhan fasilitas hak Calon Pekerja Migran Indonesia ,
- e. penguatan peran fungsional pegawai pengantar kerja ,
- f. pelayanan penempatan dan perlindungan di Layanan Terpadu Satu Atap ,
- g. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan.

#### **6.2. Saran**

Berdasarkan temuan dilapangan terdapat beberapa permasalahan yang dialami oleh LTSA Subang tidak aktifnya beberapa desk pelayanan seperti BPJS Ketenagakerjaan , Kesehatan , Kepolisian. Untuk mengatasi permasalahan tersebut peneliti memberikan saran berupa :

- 1) Pihak LTSA Subang bekerja sama dengan Pihak BPJS Ketenagakerjaan Terkait Permasalahan pembayaran kartu BPJS Ketenagakerjaan bagi CPMI
- 2) Pihak LTSA bekerjasama dengan puskesmas maupun rumah sakit – rumah sakit yang ada disekitar wilayah LTSA Subang untuk mengadakan prosedur pengecekan Kesehatan
- 3) Pihak LTSA melakukan kerja sama dengan pihak kepolisian untuk mempermudah proses pengurusan Surat SKCK. Agar semua pelayanan yang dilakukan oleh LTSA Subang menjadi maksimal

## **DAFTAR PUSTAKA**

Agus Purwanto E., dan Ratih Sulistyastuti D., *Implementasi Kebijakan Publik Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta :Gava Media, 2015.

Center For Public Policy Transformation “*Pentingnya Mengkomunikasikan Kebijakan Publik yang "Kekinian"*”.

<https://www.transformasi.org/id/galeri-media/artikel/2511-pentingnya-mengkomunikasikan-kebijakan-publik-yang-kekinian>

dalam html

DefinisiParaAhliCom. “*Definisi Disposisi Menurut Para Ahli*”

<https://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-disposisi-dan-contohnya/>

dalam html

Keban, T.) *Enam Dimesni Administrasi Publik , Konsep , Teori dan Isu*. Yogyakarta : Gava Media, 2008

Kurniawan,A. “*Pengertian Implementasi Menurut Para Ahli* “

<https://www.gurupendidikan.co.id/9-pengertian-implementasi-menurut-para-ahli/>

dalam html

Laporan Pengolahan Data BNP2TKI *dalam angka 2018*

[http://www.bnp2tki.go.id/uploads/statistik/images/data\\_26-11-2019\\_data\\_12-03-2019\\_094615\\_Laporan\\_Pengolahan\\_Data\\_BNP2TKI\\_2018.pdf](http://www.bnp2tki.go.id/uploads/statistik/images/data_26-11-2019_data_12-03-2019_094615_Laporan_Pengolahan_Data_BNP2TKI_2018.pdf)

Sarjanaku , 2011 , “*Pendekatan Kualitatif*

<http://www.sarjanaku.com/2011/06/pendekatan-kualitatif.html>

dalam html

Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Yulianto K., *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik “ Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas ,* Gorontalo : UNG Press, 2015.